



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-07/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN 3 (TIGA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu tentang Pendidikan Keagamaan, tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2039, dan tentang Penyelenggaraan Kesehatan yang akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan bobot dan keterkaitan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, akan dibahas oleh Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
11. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Juni 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus II, III, dan IV yang bertugas melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pendidikan Keagamaan, tentang tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2039, dan tentang Penyelenggaraan Kesehatan ;
- KEDUA : Susunan Personalia Panitia Khusus II, III, dan IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus II, III, dan IV bertugas Membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang:
1. Pendidikan Keagamaan;
 2. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2019-2039;
 3. Penyelenggaraan Kesehatan.
- KEEMPAT : Pansus melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Pembahasan Masa Tugas Panitia Khusus II, III, dan IV sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, yaitu dari tanggal 25 Juni 2019 s.d. 9 Juli 2019.
- KEENAM : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Panitia Khusus II, III, dan IV dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Juni 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Wakil Ketua,

ttd

IRFAN SURYANAGARA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-07/2019
 TANGGAL : 24 Juni 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS II

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Drs. Ade Barkah Surachman, M.Si	Fraksi Partai Golkar Amanah	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Drs. H. Anwar Yasin	Fraksi Partai PKS	Ketua
3.	KH. Chumaedi, SH	Fraksi PPP	Wakil Ketua
4.	H. Eryani Sulam, M.Si	Nasdem Hanura	Wakil Ketua
5.	H. Abdul Rozaq Muslim, SH., M.Si	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	Hj. Tati Novianti, S.IP	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	H. Babay Tamimi	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	Hj. Tien Sutini Bunyamin, S.Sos., M.AP	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	Hj. Dede T Widarsih, SE	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Hj. Iis Turniasih	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
11.	Darius Doloksaribu, SH	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
12.	Bambang Mujiarto	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
13.	H. Surahman, S.Sos	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Hj. Sumiyati, S.Pd.I	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
15.	H. Didi Sukardi, SE	Fraksi Partai PKS	Anggota
16.	H. Abdul Muiz, Lc	Fraksi Partai PKS	Anggota
17.	Toto Purwanto Sandi, SE	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
18.	H. Sahromi	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
19.	Wiwin Winingsih, SE	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
20.	H. Ricky Kurniawan, Lc	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
21.	H. Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd., M.Si	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
22.	Hj. Eni Rif'ati, SE	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
23.	Cecep Nuryakin, S.Pd., M.Ap	Fraksi PPP	Anggota
24.	Hj. Imas Noeraini, S.Pd.I	Nasdem Hanura	Anggota
25.	H. Oleh Soleh, SH	Fraksi PKB	Anggota
26.	H. Nasir, S.Ag	Fraksi PKB	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT
 Wakil Ketua,

ttd

IRFAN SURYANAGARA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-07/2019
 TANGGAL : 24 Juni 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN TAHUN 2019-2039.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS III

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Ir. Irfan Suryanagara	Fraksi Partai Demokrat	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	H. Asep Wahyuwijaya, SH.,M.Ipol	Fraksi Partai Demokrat	Ketua
3.	H. Saipudin Zuhri, SH	Fraksi PKB	Wakil Ketua
4.	Ir. H. Gatot Tjahyono, MM	Fraksi PDI-Perjuangan	Wakil Ketua
5.	H. Ali Hasan, S.IP	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	H. Kusnadi, S.IP	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	H. Hilman Sukiman, S.IP.,M.SI	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	Ir. H. Herry Dermawan	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	H. Ganiwati, SH.,MM	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Waras Wasisto, SH	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
11.	Drs. Budiyo	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
12.	Hj. Nia Purnakania, SH.,MKn	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Chaerul Rizky P. Mantini	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Ir. H. Imam Budi Widuri, MM	Fraksi Partai PKS	Anggota
15.	Drs. Tetep Abdulatif	Fraksi Partai PKS	Anggota
16.	H. Tate Qomaruddin	Fraksi Partai PKS	Anggota
17.	Ir. Sri Budihardjo Hermawan	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
18.	H. Wawan Setiawan, SH	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
19.	Drs. H. Daddy Rohanady	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
20.	H. Syahrir, SE	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
21.	H. Ade Anwas	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
22.	Ir. H. Lucky Lukmansyah Trenggana	Fraksi PPP	Anggota
23.	H. Pepep Saepul Hidayat, S.Ikom	Fraksi PPP	Anggota
24.	H. M. Iqbal. MI	Nasdem Hanura	Anggota
25.	H. Imran Servia	Nasdem Hanura	Anggota
26.	H. Ahmad Irfan Alawi	Fraksi PKB	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT
 Wakil Ketua,

ttd

IRFAN SURYANAGARA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-07/2019
 TANGGAL : 24 Juni 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS IV

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. Abdul Harris Bobihoe		Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Drs. H. Daddy Rohanadi	Fraksi Partai Gerindra	Ketua
3.	H. Yod Mintaraga, MPA	Fraksi Partai Golkar Amanah	Wakil Ketua
4.	dr. Ikhwan Fauzi, M.Kes	Fraksi PDI-Perjuangan	Wakil Ketua
5.	H. Yomanus Untung, S.PD	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	H. Phinnera Wijaya , SE	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	H. Maman Abdurachman	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	Hj. Cucu Sugyati, SE.,MM	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	H. Syamsul Bachri, SH., MBA	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
10.	Hj. Asyanti Rozana Thalib, SE	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
11.	Bedi Budiman, SIP.,M.Si	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
12.	Iwan Kustiawan	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Drg. Hj. Is Budi Widuri, MM	Fraksi Partai PKS	Anggota
14.	H. Sadar Muslihat, SH	Fraksi Partai PKS	Anggota
15.	DR. H. Abdul Jabar Majid, MA	Fraksi Partai PKS	Anggota
16.	Drs. Toni Setiawan	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
17.	DR. H. Didin Supriadi, S.Pd.,M.Si	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
18.	Hj. Yoyoh Rukiah, S.Ter.Keb	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
19.	H. Mirza Agam Gumay, Sm.HK	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
20.	H. Dadang Kurniawan, S.IP	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
21.	Drs. KH. Habib Syarief Muhamad	Fraksi PPP	Anggota
22.	Drs. H. Yusuf Puadz	Fraksi PPP	Anggota
23.	Dra. Hj. Tia Fitriana	Nasdem Hanura	Anggota
24.	H. Ali Wardana, SE	Nasdem Hanura	Anggota
25.	Dr. Hj. Iemas Masithoh M.N, SH.,MH	Fraksi PKB	Anggota
26.	Hj. Fatimah, SH.,M.Kn	Fraksi PKB	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT
 Wakil Ketua,

ttd

IRFAN SURYANAGARA